

**MAKNA SIMBOLIS TRADISI “PEMINANGAN” DI DESA WERU
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

**ZIANA WALIDAH
NIM: E01212042**

**PROGRAM STUDI FILSAFAT AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ziana Walidah
NIM : E01212042
Fakultas/jurusan : Usuluddin dan Filsafat / Prodi Filsafat Agama
Judul Skripsi : Makna Simbolis Tradisi "Peminangan" Di Desa
Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
Dalam Prespektif Hermeneutika Paul Ricoeur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Pebruari 2017

Saya yang menyatakan,



Ziana Walidah

NIM: E01212042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Ziana Walidah* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 6 Februari 2017

Pembimbing,



Drs. Loekisno Ch. W., M. Ag

NIP. 196303271993031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Ziana Walidah* ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 14 Februari 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Muhid, M. Ag

NIP: 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Loekisno Ch. W, M. Ag

NIP: 196303271993031004

Sekretaris

Fikri Mahzumi, S. Hum, M. Fil. I

NIP: 198204152015031001

Penguji I

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D

NIP: 197008132005011003

Penguji II

Khozi, Lc, M. Fil. I

NIP: 197710192009011006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ziana Walidah
NIM : E01212042
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Akidah Filsafat Islam
E-mail address : zianamuthadza27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2017

Penulis

(Ziana Walidah)
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Ziana Walidah, 2017 dengan judul skripsi: Makna Simbolis Tradisi Peminangan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Makna Simbolis Tradisi Peminangan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”. Ini adalah hasil penelitian untuk mengerti dan memahami tradisi Peminangan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara lisan maupun tertulis tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Serta menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan, menerjemahkan makna terkandung dalam simbol kata. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan selama proses penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian, menyimpulkan bahwa dalam tradisi peminangan yang dilakukan di Desa Weru bersumber pada kebiasaan adat yang dilakukan nenek moyang mereka dulu. Mereka mempercayai tradisi ini sudah turun temurun. Karena menurut masyarakat tradisi ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dilaksanakan dan masih berjalan. Tradisi ini hanya berlaku untuk orang yang berjodoh dengan orang satu desa dan orang lamongan saja. Dalam hukum islam memperbolehkan akan tradisi ini, karena melihat kisah daripada Nabi Muhammad yang mana dipinang oleh Siti Khadijah. Ricoeur berpendapat bahwa setiap teks yang hadir dihadapan kita selaluberhubungan dengan masyarakat, tradisi maupun aliran yang hidup dari macam-macam gagasan, dan kenyataan selalu tidak lepas dari simbol-simbol yang harus ditafsirkan. Ricoeur menjelaskan tentang simbol-simbol dengan menggunakan simbol kejahatan dan juga asal-usul kejahatan dari kejatan itu dengan menggunakan mitos-mitos. Dan Paul Ricoeur membedakan simbol menjadi dua, yaitu simbol primer dan simbol sekunder. Simbol primer meliputi, Noda, Dosa, Kebersalahan. Sedangkan simbol sekunder meliputi, mitos kosmis, mitos tragis, mitos adam, dan mitos orfis. Dari sini ia menerangkan tentang betapa pentingnya memperhatikan simbol-simbol yang hidup dimasyarakat. Saran bagi masyarakat desa weru mengenai tradisi tersebut agar tetap dijaga dan dilestarikan untuk generasi ke generasi berikut dibutuhkan keyakinan yang mantap bagi semua masyarakat, dan menjunjung tinggi tradisi tersebut sebagai nilai luhur budaya daerah dan bangsa.

Kata Kunci : Simbol, Tradisi Peminangan, dan Hermeneutika

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Telaah Pustaka	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KAJIAN TEORI.....	21
A. Tradisi	21
B. Simbol	30

C. Tradisi peminangan.....	34
D. Simbol dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.....	40
BAB III. PENYAJIAN DATA	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	52
B. Tradisi Peminangan Di Desa Weru.....	60
BAB IV. ANALISIS DATA.....	74
A. Analisa perminangan dalam pandangan agama Islam	74
B. Analisis simbolis tradisi peminangan dalam perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur	81
BAB V. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur suci tersebut diwariskan secara turu temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat berguna menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan, dan nilai-nilai serta norma-norma tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang pada akhirnya menjadi adat istiadat.¹

Adat-istiadat tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang mana tiap-tiap daerah memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri sesuai letak geografisnya. Sistem nilai atau adat-istiadat tersebut dengan segala perhitungannya didasarkan atas keadaan alam, perbintangan, kondisi, agama serta falsafah hidup.²

Demikian pula perkawinan secara adat merupakan warisan para leluhur yang memenuhi nilai dalam budaya sosial dan juga merupakan salah satu cara untuk melegalkan suatu status pola sosial yang disetujui dalam

¹ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2000), 13

² Ibid.

masyarakat, menurut arti sesungguhnya perkawinan adalah penerimaan status baru serta pengakuan dengan segala hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Dalam proses perkawinan diperlukan atau ditentukan oleh beberapa syarat oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diatur sesuai dengan norma-norma tersebut, dan tidak menyimpang dari aturan yang telah dihayati bersama selama ini. Oleh karena itu akan mempunyai makna dan kesan menghormati atau memiliki norma-norma, sehingga kedudukan mereka akan terhormat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadap nya ada ikatan kewajiban dan hak

³ Moerjipto dkk, *Pengetahuan Sikap dan Prilaku dikalangan Generasi Muda berkenaan dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah* (Daerah Istimewa Yogyakarta BPKP), 1-2

diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019. Perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.⁴

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.⁵

Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang pernikahan. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum.

⁴ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alami, 1978), 9

⁵ Ibid.

Seperti tahap berfikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang difikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan tahap berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan karena mudah berubah, tidak mampu memberikan ketetapan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *Tashim*, fase pementapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, ia melangkah pada fase *khitbah*, yang dalam bahasa penelitian disebut observasi. Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.⁶

Perminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah peminangan merupakan pola yang ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan

⁶ Abdul Djalil dkk, *Fiqih Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 209

hanyalah kira-kira terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.⁷

Melihat semua dalam pelaksanaa peminangan sangat gampang dan mudah dimengerti, dampak dari peminangan juga tidak banyak. Ia berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Dalam banyak komunitas sosial, ada pergeseran masyarakat yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum tunangan dan setelah tunangan. Kalau sebelum tunangan, masyarakat tidak terima bahkan mengancam dua lawan jenis yang kumpul dan jalan bareng. Tetapi, setelah status tunangan dikantongi oleh pasangan tadi, masyarakat lebih longgar dan bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng. Bahkan lebih jauh, ada masyarakat yang mengunjingkan mereka tunangan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau kumpul dan jalan bareng. Apalagi, jika itu dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya dan seterusnya.⁸

Menurut Kamal Muhtar dalam bukunya asas-asas hukum islam tentang perkawinan terdapat pengertian bahwa peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk

⁷ Saerjono Soekanto dan Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), 246

⁸ Abdul Djalil dkk, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 210

mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.⁹

Adapun praktek peminangan perempuan pada laki-laki, Siti Khodijah dengan Nabi Muhammad, beliau mengutus Maisaroh untuk mencari informasi. Setelah Siti Khodijah mengetahui informasi dari maisaroh tentang bujang kepercayaan tersebut ada harapan, maka Siti Khodijah mengirim utusan untuk menemui Abu Tholib (sebagai wali dari pemuda Muhammad) dengan maksud untuk meminang kemenakanya. Setelah semua kerabat Muhammad menyetujui akhirnya Muhammad dipinang Siti Khodijah.¹⁰

Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa peminangan tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuan yang menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Tetapi bisa pihak perempuan yang menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Tetapi pihak perempuan yang memulai untuk melamar jika sudah saatnya untuk berkeluarga.

Sedangkan dalam tradisi masyarakat khususnya di pulau Jawa pasti terdapat penggunaan simbol dalam segala aspek kehidupan terutama dalam beragama.¹¹ Tradisi tersebut tercipta tentunya lahir dari masyarakat setempat sesuai dengan pengalaman keagamaan dan keyakinan mereka masing-masing,

⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28

¹⁰ <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/tinjauan-hukum-islam-tentang-peminangan.html> (Rabu, 21 Desember 2016, pukul 21:47)

¹¹ Budiono Harusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 2000), 1

dan itu semua merupakan karya cipta manusia yang wajib dilestarikan dan dijaga bersama.

Penciptaan simbol-simbol tidak semuanya simbol mempunyai kadar kekayaan makna yang sama. Simbol dalam masyarakat tradisional penuh dengan sistem naturalisme. Manusia adalah makhluk budaya, dan budaya manusia penuh dengan simbol-simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham makna yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasar pada simbol-simbol.¹²

Berbicara mengenai tradisi, di Jawa timur sendiri mempunyai tradisi yang unik dan menarik, yakni tradisi perempuan melamar laki-laki tetapi tidak semua daerah melakukannya. Tepatnya di desa Weru tradisi peminangan ini dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki adalah adat yang mempunyai latar belakang sendiri. Adapun tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam, peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah tradisi masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang. Karena pihak laki-laki tidak akan tergantikan sebagai pemimpin rumah tangga. Dan selain pihak yang bertunangan itu mengikuti adat tersebut,

¹² Ibid., 46

mereka juga memakai hitungan jawa untuk menentukan hari dimana dalam bertunangan.¹³

Tradisi perempuan meminang/melamar laki-laki di desa Weru ini lah yang menarik untuk penulis teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di bagian atas, penulis membatasi permasalahan tersebut menjadi dua rumusan masalah, berikut ini:

1. Bagaimana tradisi Peminangan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Weru?
2. Apa makna simbolis tradisi Peminangan dalam Perspektif hermeneutika Paul Ricoeur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian selalu dirumuskan dalam kaitanya dengan usaha pemecahan permasalahan. Dengan adanya tujuan yang jelas maka akan terumuskan tujuan penelitian itu realistik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Dengan tujuan yang jelas maka arah kegiatan pun akan jelas, efisien kerja akan tercapai dengan baik. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹³ Wawancara, Tokoh Masyarakat, Weru, 10 Desember 2016

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tradisi Peminangan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Weru.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna simbolis tradisi Peminangan dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk keilmuan/akademisi penelitian bermanfaat memberi informasi tentang makna simbolis dari tradisi perkawinan terutama proses peminangan di desa weru secara filosofis.
2. Untuk kalangan Birokrasi dan praktisi penulis akan memberikan informasi tentang proses perkawinan peminangan di daerah sebagai pertimbangan untuk arah kebijakan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul yang diambil oleh penulis, maka perlu sekiranya untuk memperjelas maksud dan pengertian yang terdapat pada judul tersebut.

Makna simbolis : Pengertian atau konsep yang dapat baik secara internal maupun eksternal pada suatu sistem tanda atau sistem isyarat, seperti dalam satuan bahasa, dan tanda-tanda lainnya. Simbol juga sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu

dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. Di dalam simbol tersimpan berbagai makna antara lain berupa gagasan, abstraksi, pertimbangan, hasrat, kepercayaan, serta pengalaman tertentu yang bisa dipahami yang meliputi bidang-bidang agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan bahasa.

Peminangan : Dimaksudkan bahwa peminangan inidilakukan oleh perempuan kepada laki-laki berdasarkan adat istiadat di tempat tersebut.

Hermeneutika Paul Ricoeur : Menurutny, hermenutika tidak mencari makna objektif dari teks, terlepas dari mksud penulis teks tersebut ataupun orang lain. Menginterpretasika sebuah teks bukan mengadakan suau relasi intersubjektif antara subjek penulis dan subjek pembaca, melainkan mengadakan hubungan antara dua wacana teks dan wacana interpretasi. Setiap interpretasi menurutnya suatu upaya untuk membongkar makna-makna yang masih tersembunyi dalam teks. Ia juga menjelaskan bahwa setiap kata adalah simbol, karena mengambarkan makna lain

yang sifatnya tidak langsung, tidak begitu panjang, atau bersifat kiasan, yang hanya dimengerti lewat simbol-simbol atau kata-kata sebagai ungkapan yang berupa bahasa, karena menurutnya manusia dapat memahami segala hal melalui bahasa dan bahasa sendiri merupakan syarat utama untuk semua pengalaman manusia.

F. Telaah pustaka

Dalam skripsi ini perlu untuk melakukan kajian pustaka agar tidak terjadi penulisan ulang sehingga pembahasan yang dilakukan tidak sama dengan yang lain. Terdapat buku, jurnal, skripsi atau sejenisnya yang pernah ditulis oleh beberapa orang yang menuliskan hal yang serupa tapi beda dengan yang judul kami ambil, diantaranya adalah:

Mustofa Khoiri, AF 2005, “Makna Simbol dalam Perkawinan pada Tradisi Jawa”. Makna simbol yang ada dalam tradisi perkawinan Jawa merupakan sesuatu yang bersifat sakral. Orang Jawa meyakini makna yang terkandung dalam ritualnya menggambarkan suatu tujuan luhur yang diharapkan pelakunya. Makna dari acara midoderemi, tebusan kembang mayang ijab kabul, acara panggih (memecahkan telur, duduk di kursi pelaminan). Simbol yang ada diatas adalah memberikan pesan moral bahwa kita sebagai manusia hendaknya mengormati kepada orang tua yang telah

mengasuh dan merawat kita dari dalam kandungan sampai kita tumbuh dewasa dan diharapkan agar kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam berkelurga dan bermasyarakat, mengutamakan kehidupan yang rukun bisa menjadi contoh (suri tauladan) dan sekaligus bisa mengayomi, bisa berpikir dengan matang dalam mengarungi problema kehidupan, yang kesemuanya sebagai bekal dan takwa kita kepada yang haq (Allah).

Eva Dwi Listianah, SPI 2012, “Budaya Jawa dalam Tradisi Perkawinan di Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Studi Akulturasi Budaya Lokal dan Islam)”, unsur animisme dan dinamisme adalah unsur yang paling menonjol pada prosesi upacara perkawinan. Terutama upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Dalam pola umum mereka lakukan, terdiri dari pembacaan mantra-mantra dan hidangan atau sesaji (tumpeng, kembang kantil, buah kelapa ayam jago dan lain-lain) didalamnya menunjukkan unsur animism dan dinamisme yang menonjol.

Ani Wardah Sya'bani, SPI 2005, menulis skripsi berjudul “Mitos Islam Jawa dalam sebuah Perkawinan di Desa Bangkok Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan”. Dalam penulisan skripsi ini menerangkan pada kepercayaan orang-orang dahulu (nenek moyang) terhadap ritual-ritual dalam pernikahan. Yang kepercayaan itu menjadi mitos tersendiri terhadap kehidupan sehari-hari.

Mashur Rohim, AF 2006, menulis skripsi berjudul “Bahasa dan Hermeneutik dalam Perspektif Paul Ricoeur”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bahasa merupakan tema yang sangat signifikan dalam kajian filsafat, hal ini dikarenakan bahasa merupakan suatu instrumen yang sangat vital dalam mengekspresikan semua hasil budaya dan pola pikir kita.

Afhimatul Fuadah, “Makna Simbolis Tradisi “Lempar Ayam” digunung Pegat Lamongan dalam Perspektif Hermenutika Paul Ricoeur”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat setempat mempercayai apabila calon penganti baru yang akan menikah melewati gunung pegat maka mereka harus melakukan tradisi lempar ayam. Tujuannya untuk mencegah dari faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti, rezekinya sulit, tidak mempunyai keturunan, dan lain-lain.

Jadi skripsi yang berjudul “Makna Simbolis Tradisi Peminangan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”, memang dalam judul skripsi ini terdapat pendekatan yang sama, akan tetapi dalam skripsi ini fokus dan lokusnya berbeda, pada skripsi ini membahas peminangan di Desa weru. Maka penulis memutuskan mengambil tema tersebut dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan agar lebih mengenal tradisi di setiap daerah. Apalagi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang mempunyai berbagai macam ragam mulai dari suku, budaya, ras, dan bahasa, dimana semua larut dalam kesatuan Bhineka Tunggal Ika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif.¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁵ Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

2. Sumber Data

Penulisan mengklarifikasikan sumber data menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Adapun penelitian ini akan ditetapkan 8 informan yang didapatkan pada keterlibatan.

Adapun rincian informan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 62

¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sobirin	Kepala Desa
2	Kholik	Mudin
3	Dorakhman	Sesepuh
4	Endun	Sesepuh
5	Umi	Pelaku yang melakukan tradisi
6	Sofia	Pelaku yang melakukan tradisi
7	Munawaroh	Pelaku yang melakukan tradisi
8	Suci	Tidak melakukan tradisi

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,¹⁸ misalnya data-data dari kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah maupun sumber lain yang dapat menunjang referensi dalam pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dengan cara

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (bandung: CV Alfabeta, 2015), 255

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, dan peristiwa.¹⁹

- b. Metode wawancara. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²⁰
- c. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa, dan lain-lain.²¹

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menganalisa data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, data selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat

¹⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 240

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun teknik analisis peneliti gunakan adalah; a) Deduksi adalah suatu metode berfikir yang dirasakan pada gejala-gejala atau faktor-faktor yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, b) Induksi adalah suatu metode berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, c) Interpretasi adalah mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan/menganalisa data hasil penelitian tersebut tetapi melakukan intervensi dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian, d) Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa-analisa tentang hubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²²

Langkah analisa data menggunakan beberapa tahapan prosedur analisa data selama di lapangan yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi.²³

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), 42

²³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1984), 21

- a. Reduksi Data (data reduction). Mereduksi data berarti merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁴
- b. Display Data (display data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁵
- c. Conclution Drawing/verification. Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 247

²⁵ Ibid., 249

²⁶ Ibid.

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan atau kebenaran data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berupaya untuk melihat suatu masalah penelitian dari berbagai sudut pandang, atau sumber lain yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷ Penulis akan memeriksa data kemudian data tersebut dibandingkan dengan data sumber lain sehingga keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis sehingga mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, tinjauan umum yang merupakan landasan teori tentang, tradisi, simbol, tradisi peminangan, riwayat hidup dan simbol dalam perspektif Paul Ricoeur.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 30

Bab III Berupa gambaran umum Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, meliputi gambaran lokasi penelitian, letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian warga setempat, pendidikan dan sosial keagamaan masyarakat, dan tradisi peminangan di Desa Weru, meliputi sejarah adanya tradisi peminangan di Desa Weru, Pendapat Tokoh-tokoh masyarakat tentang tradisi peminangan di Desa Weru, tahapan proses peminangan yang dilaksanakan di Desa Weru.

Bab IV Berupa Analisis Data, meliputi analisis tradisi peminangan perempuan melamar laki-laki di desa Weru.

Bab V Penutup, berupa simpulan dan saran dari peneliti terkait dengan tradisi peminangan di Desa Weru.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun sekelompok atau sebuah komunitas masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan.¹

Dalam bahasa latin kata tradisi adalah “traditio” yang artinya diteruskan, sedangkan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilisasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasa dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut

¹ Mural Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 14

Funk dan Wagnalls istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampai doktrin dan pratek tersebut.² Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

1. Tradisi adat dan istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkandung yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.
2. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
3. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menakhlukkan alam) dalam masyarakat.

² Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11-20

Contoh: adanya keyakinan roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.

4. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunanya.
5. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencangkup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.³ Menurut Hanafi tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.⁴

³ Piort Sztompka, *Sosial Perubahan Sosial* (Jakarta: prenada Media Grup, 2007), 70

⁴ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun temurun. Tradisi dalam pandangan R. Redfield, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi menjadi dua yaitu, tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Greetz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Jawa* juga konsep great tradition dan little tradition.⁵

Konsep yang disampaikan R. Redfield di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai great tradition dan little tradition. Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (the relative few). Sedangkan Little tradition adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan

⁵ Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3

penyuh kesadaran, sementara kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.⁶

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta (pengelolaan, pengarahannya dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan kehidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari internal manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.⁷

Adapun menurut Hanafi, tradisi dapat dibagi dalam dua level. Pertama, tradisi dapat ditemukan dalam bentuk tulisan berupa buku-buku atau lainnya yang tersimpan di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Kedua, tradisi juga bisa berupa konsep-konsep, pemikiran, dan atau ide-ide yang masih hidup dan hadir ditengah realitas. Dua sisi yang berbedanya, yang pertama bersifat material dan yang kedua bersifat abstrak. Tetapi

⁶ Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 4

⁷ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3

keduanya tidak dapat dipisahkan dari realitas, karena setiap tradisi telah mengusung semangat zaman mencerminkan tahap perjalanan sejarah.⁸

Dalam konteks pembaharuannya Hanafi memberikan landasan teoritis dengan meletakkan model garis segitiga. Yakni tradisi masa lampau yang diwakili oleh tradisi Islam masa lampau, tradisi Barat yang disebut juga tradisi modern, dan realitas kekinian yang berlangsung dan sedang dihadapi oleh setiap individu. Pada saat yang bersamaan ketiganya telah melingkupi kita. Dimana tradisi masa lampau hadir dalam realitas kekinian sebagai suatu warisan dan tradisi Barat hadir sebagai tamu, dan keduanya sama-sama mempunyai peluang dalam mengarahkan perilaku kehidupan manusia. Maka disini dapat disederhanakan ketiganya, tradisi masa lampau sebagai tradisi sendiri sendiri dan tradisi Barat sebagai tradisi orang lain di tengah kehidupan yang tidak bisa kita tolak.⁹

Selain itu tradisi merupakan bagian mekanisme kehidupan para manusia, karena tradisi dapat membantu memperlancar terhadap perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalnya dalam membimbing anak dalam kedewasaan, dan tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Dan sebagaimana pentingnya tradisi ini, bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau hidup manusia akan menjadi biadab. Akan tetapi menjadi cacatan penting,

⁸ Wasid, Dkk, *Menaafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 31

⁹ Ibid., 32

bila tradisi sudah bersifat absolut tidak akan menjadi pembimbing, melainkan sebagai penghalang terhadap kemajuan.¹⁰

Oleh karena itu, tradisi bukanlah sesuatu yang mati tidak ada tawarnya lagi. Tradisi hanyalah alat untuk hidup untuk melayani manusia yang hidup, dan diciptakan untuk kepentingan hidupnya. Maka tradisi juga dikembangkan sesuai dengan kehidupan masa kini. Untuk itu manusia sebagai makhluk sosial pewaris kebudayaan selalu dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap tradisi, membenahi yang dirasa tidak sesuai dengan masa kini.¹¹

2. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat

Dalam arti luas tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada bagian tradisi tertentu dan mengabaikan bagian yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam.¹²

Tradisi lahir melalui dua cara, yaitu: pertama, tradisi muncul dari bawah melewati mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak

¹⁰ Johannes Mardini, *Jangan Tangisi Tradisi: Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kasinius, 1994), 13

¹¹ Sujanto, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 9

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 71

diharapkan melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, setiap individu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara untuk mempengaruhi rakyat banyak. Demikian sikap-sikap itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemungaran peninggalan purbakala serta penafsiran ulang terhadap keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkuat sikap kekaguman dan tindakan individu menjadi milik bersama dan akan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan, proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru, hanya saja dalam tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, tradisi muncul dari atas melewati mekanisme paksaan. Karena sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih untuk dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Sebagai contoh, Perancang mode terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu dan menyuruh para konsumen untuk memakai gaya kuno.¹³

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara tradisi asli yakni yang sudah ada di masa lalu dan tradisi buatan yaitu murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu

¹³ Piort Stompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2010), 72

menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan mereka.¹⁴

Ketidakpuasan dan kekecewaan dalam kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang berkurang di masa kini.¹⁵

3. Fungsi Tradisi

Manusia tidak akan mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Karena suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1. Tradisi menjadi kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.
2. Sebagai salah sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan selalu seperti itu atau orang yang selalu mempunyai keyakinan demikian, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.

¹⁴ Piort Stompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2010), 73

¹⁵ Ibid., 74

3. Menyiapkan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Contoh: kesenian tradisional, tari daerah, lagu-lagu daerah.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan dalam kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹⁶

B. Simbol

1. Pengertian Simbol

Secara etimologis istilah “simbol” diserap dari kata symbol dalam bahasa Inggris yang berakar pada kata symbolicum dalam bahasa latin. Semetara dalam bahasa Yunani kata “sym-ballein” yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide. Dalam sejarah pemikiran, simbol memiliki dua pengertian yang berbeda. Dalam pemikiran dan praktik keagamaan, simbol lazim dianggap sebagai pancaran Realitas Transenden. Dalam sistem pemikiran logika dan ilmiah, lazimnya istilah simbol dipakai tanda abstrak.¹⁷

¹⁶ Piort Sztompka, *Sosial Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 75-76

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 153

Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal dan objek yang maknanya disepakati.¹⁸

Dalam beberapa pengertian simbol dapat diartikan sebagai berikut:

1. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek
2. Simbol adalah kata, tanda atau isyarat, yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek.
3. Simbol adalah apapun yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan
4. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standard dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda ilmiah.¹⁹

Dalam peristilahan modern sering kali setiap unsur dari suatu sistem tanda-tanda disebut simbol-simbol. Dengan demikian orang berbicara tentang logika simbolik. Dalam arti yang tepat simbol dapat dipersamakan dengan citra (image) dan menunjuk pada suatu tanda

¹⁸ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 27

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 153-154

indrawi dan realitas supraindrawi. Tanda-tanda indrawi, pada dasarnya, memiliki kecenderungan tertentu untuk menggambarkan realitas supraindrawi. Dalam suatu komunitas tertentu tanda-tanda indrawi langsung dapat dipahami. Misalnya sebuah tongkat melambangkan wibawa tertinggi. Apabila sebuah objek tidak dapat dimengerti secara langsung dan penafsiran objek tersebut tergantung pada proses-proses pikiran rumit, maka orang akan lebih suka berbicara secara alegoris.²⁰

Sedangkan Athur Asa Berger mengklasifikasikan simbol-simbol menjadi, 1) Konveksional, 2) Aksidental, 3) Universal. Konveksional merupakan kata yang telah kita pelajari untuk menyebut suatu hal. Aksidental, sifatnya lebih individual sedangkan Universal merupakan simbol yang telah mendarah daging dan telah berakar dari pengalaman semua orang.²¹

Simbol adalah sesuatu yang berarti atau mengacu pada sesuatu yang berdasarkan hubungan nalar, asosiasi, konveksi, kebetulan ada kemiripan tanda yang dapat dilihat dari sesuatu yang tak terlihat. Clyde Kluckhohn dalam pelly mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama

²⁰ Koentjaningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI-Press, 1990), 77

²¹ Athur Asa Berger, *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), 25

manusia. Banyak hal yang tidak terbaca di dunia ini karena selalu ada sesuatu yang tidak bisa terungkap secara langsung. Oleh karena itu simbol merupakan cara paling tepat untuk membahasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah.²²

Interaksi selalu berorientasi ke masa depan, kepada apa yang dilakukan orang lain, dan satu-satunya cara bagi seseorang untuk menduga masa depan ialah dengan cara saling mengambil peranan ini. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.²³

Simbol budaya dan Religi, Menurut Greetz, kebudayaan adalah sebuah pola makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah system dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik melalui mana manusia berkomunikasi, mengekalkan dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan ini dan bersikap terhadap hidup ini. Dalam kegiatan agama pun penuh dengan simbol, ketika kita masuk gereja maka disana terdapat “Salib”. Masjid dengan tulisan “Allah” dan “Muhammad” disisi-sisi mimbar imam. Kepala botak dengan pendeta. Dan simbol-simbol lainnya.²⁴

²² Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 169

²³ Dedy Mulyana, *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 68

²⁴ Clifford Greetz, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 57

Kekuatan simbol mampu menggiring siapapun mempercayai, mengakui, melestarikan atau mengubah persepsi hingga tingkah laku orang dalam bersentuhan dengan realitas. Daya magis simbol tidak hanya terletak pada kemampuannya mereprestasikan kenyataan, tetapi realitas juga dipresentasikan lewat penggunaan logika simbol.²⁵

C. Tradisi peminangan

a. Pengertian peminangan

Peminangan berasal dari kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khitbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan memintawanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.²⁶ Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita memperluaskan berita pertunangan ini.²⁷

Dalam Islam istilah peminangan dikenal dengan nama *Khitbah*. Ulama Fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.²⁸

Sedangkan menurut istilah peminangan didefinisikan sebagai berikut:

²⁵ Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2014), 1

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi Ke-3, Cet. Ke-3, 2005), 875

²⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3 (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), 928

²⁸ Rahman Ritonga, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 928

- a. Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa peminangan adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah menyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.²⁹
- b. Amir Syaifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyaratkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.³⁰
- c. Al-Hamdali berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang dibawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.³¹

Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.³² Komplikasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.³³

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, Cet Ke-1, 2006), 462

³⁰ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 49-

³¹ Al-Hamdali, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31

³² Adul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 927

³³ Saekan, Ernati Effendi, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet I (Surabaya: Arkola Offset, 1997), 75

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

Dari situ Nampak jelas bahwa peminangan atau pertunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian di beberapa terjadi yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak laki-laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya: di Lamongan, Minangkabau, Rembang, Gresik dan lain-lain.³⁴

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (حديث)

“Apabila seorang di antara kalian ingin meminang seorang, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”

Dari keterangan diatas bahwa peminangan diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu peminangan diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada perkawinan.

³⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Hukum dan Masyarakat*, Cet 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 38

Dilihat dari segi cara menyampaikan peminangan serta rumusan kata yang dipergunakan dalam peminangan, terdapat dua macam peminangan³⁵, yaitu:

1. Peminangan secara *tashrih*
2. Peminangan secara *ta'ridl*.

Peminangan *tashrih* ialah peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang jelas menunjukkan pernyataan permintaan untuk memperistri seorang wanita yang dimaksud, serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga dari rumusa kata tersebut tidak mungkin difahamkan selain pernyataan kehendak memperistri wanita yang dipinang itu.

Peminangan *ta'ridl* ialah peminangan yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang mengandung dua kemungkinan makna, yakni makna yang nampak dari rumusan kata yang dimaksud oleh peminang dan makna yang dimaksud oleh peminang tetapi tidak nampak dari rumusan kata. Maksud peminang tidak dipahamkan dari rumusan kata melainkan dari qarinah atau gejala lain.

b. Dasar peminangan secara agama Islam

Adapun yang menjadi landasan dilaksanakan peminangan adalah Firman Allah dalam Al-Qur'an:

³⁵ Abu A'la al-Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terj. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 63

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia”.³⁶

Dari keterangan diatas bahwa peminangan diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu peminangan diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada perkawinan.

c. Tradisi peminangan di lingkup Daerah

Tradisi ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat esacara berulang-ulang. Dalam hal ini termasuk ruang lingkup tradisi peminangan di daerah maupun di pedesaan:

1. Tradisi peminangan di daerah

Istilah tradisi biasa ada dalam daerah yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti di daerah Lamongan berumah tangga adalah “laki atau rabi”. Bahwa wanita membutuhkan laki-laki, dan pria membutuhkan rabi. Maka dari itu wanita dan pria melaksanakan lakirabi agar mempunyai keturunan. Menurut istilah Lamongan tidak ada wanita yang rabi, tetapi

³⁶ QS. Al-Baqarah ayat 235

wanita yang dirabeni, atau dinikahi. Untuk mendapatkan jodoh, karena pada jaman dulu wanita jarang keluar rumah dan pergaulannya terbatas, pada umumnya ada yang bertindak sebagai perantara atau mak comblang yang di Lamongan diistilahkan sebagai jalciram.

Konon tradisi perempuan melamar laki-laki ini sudah terjadi turun temurun sejak masa pemerintahan Raden Panji Puspokusumo, penguasa Lamongan pada tahun 1640-1655. Panji Puspokusumo sendiri tercatat sebagai keturunan ke-14 Prabu Hayam Wuruk penguasa Majapahit. Dalam kisahnya, panji puspokusumo memiliki dua anak kembar bernama Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Kedua pangeran rupawan itu memiliki hobi menyambung ayam. Suatu hari, keduanya mengikuti sabung ayam di daerah Wirosobo yang sekarang dikenal dengan Kertosono, Nganjuk. Ketampanan Panji Laras dan Panji Liris ternyata membius dua putri kembar raja Wirosobo, yakni Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Kedua putri cantik itu pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kendati dianggap melanggar norma saat itu, Raja Wirosobo akhirnya melamar kedua putra penguasa Lamongan itu. Desakan dua putri kesayangan membuat berani melanggar norma. Sejak saat itulah tradisi perempuan melamar laki-laki mulai diberlakukan. Budaya itu kemudian dilestarikan sebagai budaya leluhur yang masih terjaga hingga kini.³⁷

³⁷ <http://jawatimuran.wordpress.com/2013/11/30/tradisi-lamaran-di-kabupaten-lamongan> (Selasa, 6 Desember 2016, pukul 10:49)

2. Tradisi peminangan di pedesaan

Di pedesaan biasanya hampir sama dengan di daerah, cuma ada latar belakang sejarah yang berbeda. Dan biasanya, seperti di desa Weru. Dan mengenai latar belakang terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki di desa weru berasal dari kebiasaan orang dulu. Masyarakat weru menganggap apa yang dilakukan nenek moyang mereka itu baik, jadi sampai sekarang masih dijalankan dan dilestarikan. Bagi mereka adat yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka.

D. Simbol dalam perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur

1. Riwayat Hidup dan Karya-karya Paul Ricoeur

Paul Ricoeur adalah salah satu tokoh Filsuf yang dilahirkan di Valance, Perancis selatan pada tanggal 27 Februari tahun 1913. Ia berasal dari keluarga Kristen Protestan yang relegius dan dipandang sebagai cendekiawan kenamaan di Perancis. Pada usia dua tahun, ia sudah menjadi seorang yatim piatu. Ibunya meninggal karena sakit ketika ia berusia tujuh bulan, dan ayahnya terbunuh pada perang dunia pertama. Ricoeur dan kakak perempuannya dibesarkan oleh bibi dan kakek dari pihak ayahnya. Ia dibesarkan sebagai yatim piatu di Rennes. R. Dalbiez, seorang filsuf kenamaan Perancis, adalah orang pertama kali memperkenalkannya pada filsafat. Pengetahuannya yang mendalam tentang filsafat inilah yang membuatnya mendapatkan *Licence de philosophie* pada tahun 1930, tiga

tahun setelah tercatat sebagai mahasiswa S.2 di Universitas Sorbone. Keanggotaan '*Aggregation de philosophie*' diperolehnya pada tahun 1935.

Pada tahun 1937, Paul Ricoeur dipanggil untuk mengikuti program wajib militer, satu tahun setelah mengajar di Colmar. Pada tahun mobilisasi, Ricoeur masuk dalam dinas ketentaraan Perancis dan menjadi tahanan perang di Jerman hingga tahun 1945. Selama dalam tahanan inilah dia mempelajari karya-karya Husserl, Heidegger dan Jaspers. Bersama dengan sahabatnya yang berada dalam satu tahanan, Mikel Duffrence, pada tahun 1947 Ricoeur menulis buku yang berjudul *Karl Jaspers et la philosophie de l'existence*. Pada tahun yang sama, dia menulis buku berjudul *Gabriel Marcel et Karl Jaspers*. Setelah bebas, dia menjadi dosen pada College Canivol, pusat Protestan internasional untuk pendidikan dan kebudayaan di Chambonsur-Lignon.³⁸

Pada tahun 1948 menjadi tanjakan awal Ricoeur sebagai seorang akademisi dengan mengepalai bidang filsafat di Universitas Strasbourg, menggantikan Jean Hyppolite. Dua tahun kemudian, dia menyabet gelar *Docteur des Lettres*, doctor bidang kesusasteraan. Pada tahun 1957, dia diangkat sebagai guru besar dalam bidang filsafat di Universitas Sorbonne. Karena adanya keinginan untuk lebih intens melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, pada tahun 1966, dia memilih untuk mengajar di Nanterre, salah satu filliah Universitas Sorbonne yang berada di kota paris. Nanterre sendiri dibuka karena Universitas Sorbonne sudah tidak dapat

³⁸ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia, 1996), 254

lagi menampung amino mahasiswa yang semakin membludak. Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai dekan, namun jabatan tersebut ditinggalkannya ketika terjadi gejolak mahasiswa yang berdemonstrasi yang memancing kehadiran polisi di kampus itu hingga menyebabkan kedudukan Jenderal De Gaulle goyah dan nyaris jatuh.³⁹ Pada tahun 1968 dia dianugerahi gelar doctor honoris causa untuk bidang teolog oleh Universitas Katolik Nijmegen, Belanda.⁴⁰

Setelah meletakkan jabatan sebagai dekan di Nanterre, Ricoeur pindah ke Universitas Louvain di Belgia. Namun pada tahun 1973, dia berpindah lagi ke Nanterre, di mana pada saat yang sama dia juga diangkat menjadi guru besar luar biasa di Universitas Chicago. Dia juga diangkat menjadi direktur pada Studi Fenomenologi dan Hermeneutika di Paris. Semenjak itu dia semakin banyak masalah filsafat bahasa dan hermeneutika. Bukunya yang berjudul *La Metaphore Vive* terbit pada 1975, yang mengupas tentang tata aturan metafora, sehingga pengoperasian metafora itu menjadi hidup. Sebagai seorang filsuf besar, Ricoeur sering diundang sebagai pembicara dalam seminar, kongres atau lokakarya, baik di dalam maupun luar negeri. Tema yang diminta padanya sangat beragam dan dia menyoroti yang bersangkutan dalam prespektif

³⁹ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), 103-104

⁴⁰ Ibid., 255

filosof yang sangat dikuasai. Dia juga banyak menulis di Majalah *Esprit* dan *Christianisme Social*.⁴¹

2. Simbol dalam perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur

Dalam penelitian ini menggunakan teori Hermeneutika Paul Ricoeur. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuin* yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan. Sedangkan kata bendanya adalah *hermenia*, akar kata dekat dengan nama salah satu dewa Yunani, yakni Hermes, seorang dewa dalam mitologi Yunani, bertugas sebagai penghubung antara sang Maha Dewa di langit dan para manusia di bumi. Tugas semacam ini tidak seubahnya seperti peran Nabi, dan para ahli tafsir kitab suci. Mereka menafsirkan makna dari teks-teks kitab suci agar dapat dipahami orang sezaman.⁴² Hermeneutika sebagai seni menafsirkan mengharuskan tiga komponen, yakni teks, penafsir dan penyimpanan kepada pendengar. Hermeneutika berperan menjelaskan teks seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat teks tersebut.⁴³

Ricoeur menyatakan bahwa kata-kata juga merupakan simbol, karena menggambarkan makna lain yang sifatnya tidak langsung, tidak begitu penting dan berupa kiasan (*figurative*), serta hanya dimengerti melalui simbol-simbol tersebut. kata-kata penuh dengan makna dan intensi yang tersembunyi. Karenanya, terdapat kebutuhan tersembunyi dalam

⁴¹ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 438-439

⁴² Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 13

⁴³ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa: mengungkapkan Hakikat Bahasa, Makna, dan Tanda* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 156

bahasa untuk mengungkapkan konsep-konsep melalui kata-kata. Kebutuhan tersembunyi tersebut adalah kebutuhan akan hermeneutika. Hermeneutika bertujuan untuk menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol, dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi dalam simbol-simbol tersebut.⁴⁴

Bagi Ricoeur, simbol yang memiliki tiga dimensi, yaitu: *cosmis*, *oneiric* dan *poetic*. Merupakan konstruksi segala pengertian yang di dalamnya makna literal, pertama dan langsung menunjuk pada makna kedua yang metaforis dan tidak langsung, yang hanya bisa dicapai melalui makna pertama. Makna pertama yang tampak dan literal tidaklah sesat, tetapi ia menjadi satu-satunya perantara untuk mencapai makna batin. Atas dasar itu, maka target dan tujuan penafsiran bukanlah memecahkan simbol, akan tetapi bermula darinya.⁴⁵

Dalam hal ini, Ricoeur membedakan dua simbol yang menjadi kajian hermeneutika. Pertama, simbol *univocal*, yaitu tanda dengan satu makna yang ditandai, seperti simbol-simbol dalam logika simbol. Kedua, simbol *equivocal* adalah tanda dengan makna ganda. Yang kedua inilah yang tentu menjadi garapan atau fokus sebenarnya dari hermeneutika, karena

⁴⁴ Lihat Paul Ricoeur, *The Symbolism of Evil*, terj Emerson Buchanan (Boston: Beacon Press, 1969), 10

⁴⁵ Nashr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan*, terj Muhammad Manshur dan Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: ICIP, 2004), 55-56

hermenetika memang harus terkait dengan simbolik yang memiliki makna ganda (*multiple-meaning*).⁴⁶

Ada tiga langkah pemahaman yang berlangsung dari penghayatan atas simbol-simbol ke gagasan tentang berpikir dari simbol-simbol. Pertama, langkah simbolik, yaitu pemahaman dari simbol ke simbol. Kedua, pemberian makna oleh simbol serta “penggalian” yang cermat atas makna. Ketiga, berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya.⁴⁷ Ketiga langkah tersebut berhubungan erat dengan tiga tahap pemahaman bahasa, yakni tahap sematik, tahap reflektif, dan tahap eksistensial. Ketiga tahap ini disebut jalan panjang, lawan jalan pendek.

Ketika pemahaman dan penjelasan telah dilakukan, maka interpretasi dilakukan. Dalam proses hermeneutika ini, maka harus ada “perjuangan melawan distansi kultural”, yaitu penafsiran harus mengambil jarak supaya ia dapat membuat interpretasi dengan baik. Interpretasi bisa dilakukan secara baik jika ada jarak dengan objek yang dikritik. Meski demikian, kritik atau interpretasi juga akan membawa struktur-struktur yang sudah jadi dari gagasan-gagasan interpretator atau kritikus. Bahasa yang digunakan dalam struktur itu pun juga telah diberi warna. Karena itu, orang yang memberikan kritik atau interpretasi sebenarnya telah membawa “anggapan-anggapan”. Ketika seseorang hermeneut mengambil

⁴⁶ Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 48

⁴⁷ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa: Mengungkapkan Hakikat Bahasa, dan Makna dan Tanda* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 160

jarak dengan objek yang ditafsirkannya, dia sebenarnya tidak bekerja dengan tangan kosong.⁴⁸

Selanjutnya Ricoeur kemudian menempatkan penafsiran kepada tanda, atau simbol, yang dianggap sebagai teks. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah interpretasi atau ekspresi-ekspresi kehidupan yang ditentukan secara linguistic. Hal ini sebabkan seluruh aktivitas kehidupan manusia berurusan dengan bahasa, bahkan semua bentuk seni yang ditampilkan secara visual pun diinterpretasi dengan menggunakan bahasa. Manusia pada dasarnya merupakan bahasa, dan bahasa itu sendiri merupakan syarat utama bagi pengalaman manusia.⁴⁹

Mengenai simbol, Paul Ricoeur mendefinisikan simbol sebagai berikut:

*"I define 'symbol' as any structure of signification in which a direct, primary, literal meaning designates, in addition, another meaning which can be apprehended only through the first"*⁵⁰

(saya mendefinisikan "simbol" sebagai setiap struktur makna yang mempunyai arti yang langsung, primer, yang menunjuk pada mana harfiah, sebagai tambahan arti yang tidak langsung, sekunder dan figuratif serta yang dapat dipahami hanya melalui arti pertama).

Dalam mengungkapkan simbol, Ricoeur mengambil contoh kasus simbol kejahatan, yang dinilai sebagai suatu cara pengejawantahan kehendak manusia yang rendah diri. Ini diakui sebagai kejahatan-kejahatan yang diperbuat melalui bahasa simbol, tetapi dengan

⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), 106-107

⁴⁹ Ibid, 107

⁵⁰ Ricoeur, *Existence and Hermeneutics, in The Conflict of Interpretations: Essay in Hermeneutics*, ed. Don Ihde (Evanston: Northwestern University Press, 1974), 13. Lihat juga, F.W. Dilstone, *Daya Kekuatan Simbol*, terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 129

pengambilan contoh tersebut bukannya berarti ia bersikap sewenang-wenang dan tanpa motivasi. Karena kejahatan adalah suatu simbol *arkaik* (primitif) dari seluruh simbol. Ia juga memperlihatkan bagaimana manusia beragama melakukan kejahatan dan bagaimana manusia mengakuinya. Bahasa yang dipakai manusia untuk mengakui pengalaman kejahatan bersifat simbolis.⁵¹

Dari sini Ricoeur mempelajari dengan dua jalan: *pertama* mempelajari tiga simbol primer yang dipakai manusia untuk mengungkapkan pengalamannya, yaitu: pencemaran atau noda, dosa, dan kesalahan, dan *kedua* ia mempelajari mitos-mitos (simbol sekunder) yang menceritakan kejahatan.⁵² Ada tiga macam simbol dalam mengungkapkan pengalamannya tentang kejahatan sebagai berikut:

a. Noda (*Stain*)

Dalam simbol noda kejahatan dipahami sebagai sesuatu yang merugikan yang datang dari luar dan dengan cara magis yang menimpa serta memecahkan manusia. Kejahatan masih merupakan sesuatu kejadian obyektif. Jadi berbuat jahat berarti melanggar suatu aturan atau tata susunan yang tetap harus dipertahankan dan perlu dipulihkan kembali. Dalam bahasa simbol, noda ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap suci.⁵³

b. Dosa (*Sin*)

Dosa berarti manusia melakukan suatu kejahatan dihadapan Tuhan. Simbol ini pertama kali timbul dalam kesadaran religious bangsa Israel

⁵¹ K Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 1987), 446

⁵² Ibid., 447

⁵³ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 263

pada zaman nabi-nabi yang selalu menekankan bahwa jika tidak bertindang sesuai dengan perintah tuhan adalah dosa dan akan mendapatkan kutuk. Di sini, berbuat jahat tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran atas susunan magis dan anonym, namun lebih berupa ketidaktaatan pada Allah. Dosa dipahami sebagai terputusnya hubungan dialogal antara manusia dengan Tuhan. Manusia mulai meninggalkan pedoman hidup dari Tuhan dan mengikuti jalan setan. Selain itu, simbol dosa pun merujuk pada situasi di luar manusia, seperti perbudakan.⁵⁴

c. Kebersalahan (*Guilt*)

Pada simbol kebersalahan ini, kejahatan dipahami sebagai sesuatu penghianatan terhadap hakekat diri sendiri yang sebenarnya. Akan tetapi kebersalahan tersebut tidak sama dengan salah (*Fault*). Dalam konteks kebersalahan, kejahatan dihayati sebagai suatu penghianatan terhadap hakekat manusia yang sebenarnya, bukan seperti dosa sebagai suatu pemberontakan terhadap Tuhan. Kesempurnaan manusia tercapai dengan memenuhi peraturan-peraturan dan perintah-perintah Tuhan secara seksama, tetapi dengan melanggar peraturan-peraturan dan perintah-perintah itu manusia tidak bersalah terhadap diri manusia sendiri. Dalam memahami kejahatan, simbol noda, dosa, dan kebersalahan merupakan simbol primer.⁵⁵

Setelah mengungkapkan simbol-simbol yang melambangkan kejahatan manusia, maka Ricoeur mengungkapkan mitos-mitos tentang

⁵⁴ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 264

⁵⁵ *Ibid.*, 265

kejahatan yang digunakannya untuk menerangkan dari mana asalnya kejahatan. Mitos tentang kejahatan menurut Ricoeur mempunyai 3 fungsi diantaranya⁵⁶:

1. Menyediakan universalitas konkret bagi pengalaman manusia tentang kejahatan
2. Membawa suatu orientasi dan ketegangan dramatis dalam hidup manusia.
3. Menjelaskan peralihan dari keadaan manusia yang asal keadaannya tidak berdosa sekarang penuh noda, dosa, dan kebersalahan.

Mitos mempunyai suatu aspek ontologis memandang hubungan antara keadaan manusia yang asli dengan keadaan historisnya sekarang yang ditandai dengan alienasi.⁵⁷ Mitos tidak sama dengan bahasa rasional. Orang yang akan mempelajari tentang mitos harus mengadakan klasifikasi. Ricoeur membedakan empat macam mitos yang menyatakan awal mula kesudahan kejahatan, yaitu mitos kosmis, mitos tragis, Adam dan orfis.

1. Mitos kosmis drama tentang penciptaan, mitos ini adalah cerita penciptaan dunia dalam drama yang tertulis pada Babilonia epik yang bernama Enuma Elish. Dalam epik ini dunia diciptakan sebagai hasil dari kemenangan dewa Marduk atas Tiamat. Tiamat disimbolkan dengan *chaos* (kekacauan), sehingga kemenangan

⁵⁶ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 266

⁵⁷ Ibid

dewa Marduk atas Tiamat melambangkan kemenangan terhadap *chaos* (kekacauan) tersebut.⁵⁸

2. Mitos tragis, menurut bentuknya mitos ini paling jelas dijumpai dalam tragedi-tragedi Yunani, khususnya tragedi yang ditulis oleh Aiskhylos. Menurut pandangan tragis tentang manusia, dewa merupakan asal-usul kejahatan. Ada beberapa istilah untuk dewa yang tidak berwujud persona, yang disebut *Moirai* (suratan nasib, takdir), *Theos* (tanpa kata sandang: ketuhanan) *kakos daimon* (roh jahat). Dewa mengakibatkan pahlawan (artinya manusia) menjadi bersalah. Kejahatan adalah takdir yang menimpa seseorang karena ketidaktahuan. Tragik memuncak apabila sang pahlawan menentang nasib yang telah ditakdirkan dan diramalkan tentang dia. Dengan itu, sang pahlawan mewujudkan nasib yang menimpa dirinya dengan tidak mengenal apapun. Drama ketegangan itu menimbulkan *fobos* (ketakutan) akan kehidupan insani yang terancam dan terkutuk, tetapi juga *elos* (kasihan) dengan eksistensi manusia yang karena ketidakhadiran ilahi menjadi jahat dan penuh kesusahan.⁵⁹
3. Mitos tentang Adam, dalam mitos tentang Adam yang diceritakan dalam kitab kejadian, manusia sendirilah sumber dosa. Mitos ini mengungkapkan dengan cara mistis pengahayatan bangsa Israel mengenai asal mula kejahatan sebagaimana terdapat dalam dosa.

⁵⁸ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 267

⁵⁹ *Ibid.*, 268-269

Kejahatan berasal dari lubuk hati manusia karena tidak setia. Dosa tidak pernah merupakan suatu yang baru, tetapi hanya meneruskan serta mengikutsertakan kuasa jahat yang mendahului manusia. Keselamatan dinantikan dari seorang penebus yaitu Adam yang kedua, yang pada akhir zaman akan merampukan penebusan yang sudah dimulai dengan menciptakan bumi yang baru dan mengenakan sejarah umat manusia.⁶⁰

4. Mitos orfis, kedudukan mitos ini terisolir, tetapi pengaruhnya besar sekali dalam kebudayaan barat. Contohnya mitos tentang mitos jiwa yang diasingkan. Karena berasal dari tradisi keagamaan Yunani yang dikenal sebagai Orfisme. Mitos ini terpengaruh dengan perkembangan filsafat Yunani, khususnya Platonisme dan Neoplatonisme. Mitos ini memecahkan manusia ke dalam jiwa dan tubuh. Jiwa datang dari tempat lain dan mempunyai status ilahi tetapi sekarang terkurung dalam tubuh. Jadi, manusia terjatuh sebab jiwanya dikaitkan dengan tubuh. Dan dalam keadaan itu kejahatannya semakin bertambah dan semakin bertambah pula kerinduan akan pembebasan. Pembebasan itu diperoleh melalui jalan pengetahuan, bahwa tubuh itu hanya hawa nafsu dan bahwa jika harus menentanginya untuk sekali lagi dapat mencapai taraf ilahi.⁶¹

⁶⁰ K Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 269

⁶¹ Ibid., 270

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Letak Georafis

Desa weru merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun jarak Desa Weru ini dari Kecamatan 10 Km dan dari kota Kabupaten Lamongan sekitar 45 Km dengan luas wilayah 96 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Weru, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Desa Campurejo
3. Sebelah Barat : Desa Paloh
4. Sebelah Timur : Desa Sidokumpul

Desa weru merupakan Desa pantai/pesisir, berdasarkan letak ketinggiannya berada 2 m dari permukaan laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Weru terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan Mei dengan curah hujan rata-rata 269 mm/tahun, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai bulan November dengan

suhu rata-rata antara 20o C – 35o C.¹ Adapun jumlah penduduk di Desa Weru berdasarkan data terakhir pada tahun 2016 mencapai 4882 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.199 Jiwa
2	Perempuan	2.683 Jiwa
Jumlah		4.882

2. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Weru

Desa weru merupakan salah satu Desa sentra perikanan di Kabupaten Lamongan, karena di daerah ini hamper 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka juga ada yang bekerja sebagai buruh migran, pengawai negeri sipil, perawat, pembantu rumah tangga, pengusaha kecil menengah dan karyawan perusahaan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat table dibawah ini:

¹ Sobirin, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

Tabel 3.3

Mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh migran	55 Jiwa
2	Pegawai Negeri sipil	56 Jiwa
3	Nelayan	1041 Jiwa
4	Pedangang keliling	2 Jiwa
5	Perawat	4 Jiwa
6	Pembantu Rumah Tangga	6 Jiwa
7	Pengusaha kecil dan menengah	3 Jiwa
8	Karyawan perusahaan swasta	65 Jiwa
9	Karyawan perusahaan pemerintahan	9 Jiwa
Jumlah		1241 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Weru mayoritas bermata pencharian sebagai nelayan, hal itu wajar karena tempat tinggal mereka berdekatan dengan pantai. Hal itu juga mendorong sebagian masyarakat untuk memiliki perahu sendiri baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.²

² Sobirin, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

3. Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Weru

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dan kewajiban bagi umat manusia dalam kehidupannya. Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat desa weru tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan cukup baik. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasana lembaga pendidikan yang memadai. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian proses pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Weru diantaranya akan ditulis dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Lembaga pendidikan

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK	2
3	SD	5
4	SMP	2
5	SMA	2
Jumlah		13

Pendidikan non formal juga dilakukan di Desa Weru untuk menunjang pendidikan formal, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah

Diniyah (MADIN). Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Weru terhadap pendidikan mengalami tingkat kemajuan yang signifikan, data penduduk menurut tamatan pendidikan di Desa Weru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tamatan pendidikan

No	Tamatan	Jumlah
1	Tamatan SD/Sederajat	70
2	Tamatan SMP/Sederajat	279
3	Tamatan SMA/Sederajat	283
4	Tamatan D-2/Sederajat	4
5	Tamatan S-1/Sederajat	924
6	Tamatan S-2/Sederajat	7
Jumlah		1567

Pendidikan di Desa Weru dari tahun per tahun mengalami peningkatan, yang dulunya masih banyak yang tidak sekolah sekarang sudah sekolah semua. Bahkan yang mengenyam bangku kuliah dan mengalami peningkatan hamper 20%-30% dari lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Pemikiran orang tua yang mengatakan bahwa, “gawe opo sekolah dhuwur-dhuwur, sesok mlayune yo nang dapur”. Karena

sudah tidak ada doktrin seperti itu, maka salah satu alasannya mungkin karena pengaruh zaman yang modern ini, yang penting orang tua mampu dan sanggup untuk membiayai, kalau pun orang tua tidak mampu bisa saja masuk perguruan tinggi jalur lain, seperti jalur bidik misi. Untuk lulusan SMP, apabila orang tua yang tidak sanggup membiayai sekolah anaknya, biasanya di pondokkan selama 3-4 tahun karena pondok juga merupakan bagian dari pendidikan.³

Namun, di sisi lain masih ada anak putri yang setelah lulus SMA itu dinikahkan oleh orang tuannya, karena mereka tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sedangkan anak laki-laki biasanya ikut melaut orang tuanya atau saudara laki-laki, kemudian ada juga sebagian penduduk Desa Weru setelah lulus SMA mereka merantau ke luar kota seperti Surabaya, atau keluar negeri seperti Malaysia, dan lain-lain.⁴

4. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Weru

Dilihat dari segi sosial keagamaan, intensitas pengalaman nilai-nilai keagamaan (religius) masyarakat Desa Weru cukup tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh didikan agama yang kuat dari orang tua kepada anaknya, dengan memprioritaskan pendidikan agama dari pada pendidikan umum. Ketaatan terhadap nilai-nilai relegius dan perhatian yang lebih terhadap

³ Sobirin, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

⁴ Dorakhman, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

kepentingan agama oleh masyarakat Desa Weru dapat dilihat terhadap sarana-sarana peribadatan yang ada sebagai berikut⁵

Tabel 3.7

Jumlah sarana ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	11
Jumlah		18

Dengan sarana peribadatan yang ada hanya Masjid dan Musholla seperti pada tabel di atas, menjadikan masyarakat Desa Weru mayoritas beragama Islam. Hal ini berkaitan dengan proses awal masuknya Islam ke Indonesia melalui daerah pesisir, sehingga berimplikasi pada penanaman ajaran Agama Islam yang sampai sekarang masih kuat diamalkan oleh masyarakat Desa Weru yang letaknya di daerah pesisir. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari data tabel berikut ini:

⁵ Kholik, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

Tabel 3.8

Agama/Aliran kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.882
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		4.882

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Weru sudah berjalan cukup baik, karena semua penduduknya beragama Islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Weru adalah ibadah, pengajian, memperingati hari besar agama Islam, Silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq, dan lain-lain yang dilaksanakan di masjid atau musholla. Biasanya ada yang melakukan yasinan/tahlilan, kegiatan ini dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan ini berlangsung sampai tujuh hari setelah kematian, serta dilakukan pada malam tertentu.

B. Tradisi Peminangan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

a. Sejarah terjadinya Tradisi Peminangan di Desa Weru

Di Desa Weru ini memang cukup unik dalam hal peminangan. Peminangan adalah suatu hal yang dianggap sangat sakral dan juga sangat penting sebelum pernikahan dilakukan. Peminangan itu merupakan hal yang telah ditunggu-tunggu sekian lama oleh dua orang anak manusia yang sedang memadu kasih setelah sekian lama melakukan pendekatan satu sama lain. Peminangan bertujuan untuk menunjukkan kesanggupan hati dan mengharapkan bahwa orang yang dipinang itu kemudian hari mau menjadi pendamping hidupnya dalam suka maupun duka dalam ikatan suami istri. Dalam acara peminangan dapat menunjuk saudaranya untuk menjadi wakil keluarganya, mewakili orang dari pihak yang akan meminang. Mereka menganggap tradisi peminangan ini merupakan warisan nenek moyang (leluhur) secara turun temurun, dan sudah menjadi adat daerah setempat, maka masyarakat mempercayai serta melestarikan adat tradisi tersebut.⁶

Wawancara dengan mbah Endun, beliau mengatakan:

“Nggeh gak eleng sejarah e nduk mergo wes onok ket zaman biyen, pancine wes tradisine wong weru ket biyen, dadi ne yo kari melu adat e wong biyen bae nduk, pokok e tetep dijogo tradisine seng penting gak nyalahi aturan ae nduk”⁷

⁶ Sobirin, Wawancara, Weru, 19 Desember 2016

⁷ Endun, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

(Ya tidak ingat bagaimana sejarah nya nduk karena sudah ada sejak zaman dulu, karena sudah menjadi adat masyarakat Weru dari dulu, jadi tinggal mengikuti adat orang dulu nduk, yang penting tidak menyalahi aturan nduk).

Seperti yang dijelaskan oleh mbah Endun diatas, artinya tradisi peminangan ini merupakan sejarah atau cerita lisan pada masa lampau yang diturunkan secara simbolis dari generasi ke generasi dan mempunyai makna bagi masyarakat tertentu. Sebagian masyarakat masih menjalankan apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu (nenek moyang), karena sudah menjadi adat yang masih dijaga dan dilestarikan. Mungkin orang terdahulu menjadikan perempuan sebagai pusat dari silsilah keluarga. Kuatnya peran perempuan ini lebih banyak terkait adat dan tradisi, terutama perkawinan. Misalnya, dalam tradisi lamaran, pihak perempuanlah yang melamar laki-laki. Sehingga apabila seorang perempuan sudah mendapatkan jodoh dan ingin menikah, maka perempuan itu harus melamar laki-laki untuk menjadi suaminya.

“aku biyen iku awal e gak ngerti mbak mosok kok wong wedok seng ngelamar, trus aku takok mak ku, jarene nek adat e wong weru iku nek kapan ape nikah iku mesti seng wedok seng nglamar nang wong lanang, tapi jarene gak popo mbak, malah enak wong wedok iku iso mileh seng apik utowo seng cocok didadekno bojo, gak nrimo tok, kan gak wong lanang tok seng iso mileh.”⁸

(Saya dulu awalnya tidak tahu mbak masak iya perempuan yang melamar, terus saya tanya ke ibu saya, katanya kalau adat orang weru itu kalau mau menikah pasti perempuan yang melamar ke laki-laki, tetapi tidak apa-apa mbak, malah enak perempuan bisa memilih dan menentukan orang yang akan dijadikan suami, tidak hanya menerima, kan tidak hanya laki-laki saja yang bisa memilih).

Apa yang dikatakan munawaroh itu memang ada benarnya, bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa memilih. Perempuan juga punya hak

⁸ Munawaroh, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

untuk memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya, tidak hanya menerima saja. Disamping itu ada faktor yang memicu untuk melaksanakan adat peminangan tersebut bagi yang perempuan lebih luas dalam menentukan pasangan hidupnya.

Menurut pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan:

“kan wes dadi tradisine wong weru ket biyen iku seng nglamar mesti seng wedok mbak, tapi jek tetep wong lanang iku dadi kepala keluarga mbak, seng penting gak nyalahi aturan ngunu ae mbak”.⁹

(Karena sudah menjadi tradisi orang weru dari dulu pasti perempuan yang melamar mbak, tetapi laki-laki masih tetap menjadi kepala keluarga, yang terpenting tidak menyalahi aturan saja mbak).

Seperti yang dikatakan oleh Sofia, karena sudah menjadi adat orang weru perempuan yang melamar. Ketika perempuan telah meminang laki-laki bukan berarti merendahkan hak martabat laki-laki sebagai pemimpin, akan tetapi menghormati laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga kelak, sedangkan perempuan akan berada disamping suami mendampingi untuk mengelolah rumah tangganya. Perempuan yang meminang laki-laki, sudah mengikuti atas dasar hukum adat yang sudah ditetapkan, dan atas dasar hukum Islam juga memperbolehkan akan hal itu.

“biasane iku nek oleh jodoh sak deso iku mesti seng wedok seng ngalamar mbak soale wes tradisi turun temurun, tapi kan aku wong njobo ya gak melu tradisine mbak dadi yo tetep aku seng dilamar mbak”.¹⁰

⁹ Sofia, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

¹⁰ Suci, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

(biasanya kalo dapat jodoh satu desa itu pasti yang perempuan yang melamar mbak karena sudah tradisi turun temurun, tapi saya kan orang luar weru jadi ya tetap saya yang dilamar).

Seperti apa yang telah di jelaskan Suci, karena memang tradisi ini hanyalah tradisi turun temurun dari nenek moyang dan tidak ada kewajiban melakukannya karena mereka hanya melestarikan dan menjaga apa yang sudah dilakukan turun temurun itu agar tidak hilang. Ada kesepakatan dari dua keluarga yang akan menikahkan anaknya, siapa yang akan melamar duluan.

Wawancara dengan Ibu Umi, *“biasane nek oleh wong sak deso utowo oleh sak sekitar lamongan dewe yo nek kapan ape nikah iku kudu seng ngalamar seng wedok, tapi kapan oleh jodoh wong adoh yo sek tetep seng lanang seng ngalamar mbak, mergane tradisine iki dilakoni wong seng oleh jodoh wong sekitar lamongan tok”*¹¹

(Biasanya kalau dapat orang sekitar Lamongan kalau mau menikah harus perempuan yang melamar, tetapi apabila dapat jodoh orang jauh masih tetap yang laki-laki yang melamar mbak, karena tradisi ini hanya berlaku untuk orang yang mendapat jodoh sekitar Lamongan saja).

Dari penjelasan di atas, bahwa tradisi ini hanya berlaku untuk orang yang mendapatkan jodoh orang Lamongan, dan tidak diharuskan untuk orang yang mendapat jodoh orang luar Lamongan. Mungkin karena akan lebih enak mendapatkan jodoh dekat rumah tidak jauh-jauh. Tetapi apabila dapat jodoh masih satu Desa mereka yang harus melaksanakan karena sudah menjadi adat, maka bagi pihak laki-laki merasa harga dirinya tinggi begitu pula sebaliknya bagi pihak perempuan tidak merasa harganya dirinya rendah.

¹¹ Umi, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

Karena banyak masyarakat yang kurang tahu sejarah terjadinya tradisi peminangan tersebut, mereka hanya meneruskan apa yang dilakukan orang dulu (nenek moyang). Artinya, peminangan dalam masyarakat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang diulang-ulang hingga melekat dan tidak bisa hilang. Walaupun tradisi ini memang tidak lazim dilakukan, namun tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan mereka masih melakukan tradisi tersebut karena memang sudah menjadi tradisi masyarakat weru dan masih dilakukan sampai sekarang. Dan tradisi ini dilakukan apabila perempuan akan menikah dengan orang lamongan, maka apabila perempuan menikah dengan orang di luar lamongan tidak diharuskan melakukan tradisi ini. Dan tergantung dari ekonomi masyarakat setempat.

b. Pendapat Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan di Desa Weru

Peminangan merupakan langkah pertama untuk menuju ke perkawinan. Dalam masyarakat Desa Weru, peminangan lebih dikenal sebagai dudut mantu. Selain itu ada juga yang mengartikan sebagai ikatan tali yang mana untuk mengikat kedua calon pinangan agar tidak lepas sampai menuju pada perkawinan.¹²

¹² Dorakhman, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) diantara kalian dan orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya”.¹³

Dari keterangan tersebut, jelas bahwa peminangan itu memang diawali dari pihak laki-laki. Hal itu tidak menutup kemungkinan tentang suatu adat yang berlaku dalam masyarakat tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Karena di masyarakat Desa Weru, di mana peminangan perempuan kepada laki-laki sudah dilakukan sejak dulu, dan masih berlaku sampai sekarang. Jadi tidak menjadi masalah dan tidak dipermasalahkan. Karena suatu adat yang sudah dilakukan berulang-ulang dan berpengaruh baik untuk masyarakat maka tidak menjadi masalah dan tidak harus dipermasalahkan.

Dalam Islam tidak ada halangan dan larangan apabila perempuan melamar laki-laki. Hukum peminangan dalam Islam adalah diperbolehkan,

¹³ QS. An-Nur (24): 32

sebagai tahap pendahuluan sebelum akad pernikahan. Namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, As Sunnah serta ijtihad. Peminangan atau khitbah itu juga harus memerhatikan kedudukan atau posisi perempuan yang akan dipinang tersebut, apakah telah ada laki-laki lain yang meminangnya atau belum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik yang dapat memecahkan belah rasa persaudaraan sesama Muslim.¹⁴

Meskipun yang mengawali peminangan dari pihak perempuan tetapi dari pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan merasa senang karena perempuan bisa memilih laki-laki mana yang akan menjadi suaminya, tidak hanya menerima saja. Dengan adanya kebudayaan yang seperti ini perempuan di Desa Weru tidak akan menjadi perawan tua.¹⁵

3. Proses Pelaksanaan Peminangan di Desa Weru

Peminangan mengandung kata memohon atau meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang. Pada dasarnya rangkaian pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Weru ada beberapa kegiatan, diantaranya:

¹⁴ Kholik, Wawancara, Weru, 20 Desember 2016

¹⁵ Dorakhman, Wawancara 20 Desember 2016

a. Melihat/mencari Menantu

Dalam hal ini mencari calon suami/istri, pihak keluarga sebagaimana umumnya masyarakat Jawa mempertimbangkan *bibit*, *bobot*, *bebet*. Namun yang harus diutamakan adalah kualitas agama. Pelaksanaannya ini tidak dilakukan secara terang-terangan, karena pada zaman dahulu perempuan jarang diperbolehkan untuk keluar rumah dan pergaulannya terbatas. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pak dhe, paman atau orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, umumnya perantara atau mak comblang. Tetapi apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui di antara karakternya dan bila saling menerima dengan jalan ta'aruf atau PDKT (berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju proses peminangan. Karena bagi masyarakat khususnya muda-mudi di desa weru sudah tidak mengenal istilah “zaman Siti Nurbaya”.¹⁶

Akan tetapi menurut sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa mencari jodoh itu tergantung orang tuanya, bukan berarti merampas hak kebebasan anak didalam mencari pasangan hidupnya, karena semua itu dilakukan demi kebaikan anaknya di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga atau di masa yang akan datang. Dan menurut pandangan orang tua adalah layak untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena orang tua lebih

¹⁶ Umi, Wawancara, Weru, 23 Desember 2016

berpengalaman. Ada juga yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di dalam mencari pasangan, bagi orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sehingga mereka berhak untuk memilih dan menentukan calon yang akan menjadi pendampingnya.¹⁷

b. Lamaran

Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui untuk melakukan peminangan, maka pihak perempuan akan mempersiapkan lamaran ke pihak laki-laki. Dalam lamaran ini materi pokok pembicaraannya adalah bulan baik untuk dua keluarga dalam melangsungkan perkawinan serta waktu untuk bertemu kembali dengan pokok pembicaraan memilih hari yang tepat atau hari yang baik. Pertimbangan bulan baik sesuai kepentingan masing-masing keluarga. Di Desa Weru mempunyai tradisi tersendiri pada acara lamaran yang berbeda dengan daerah lain. Bagi masyarakat desa weru sudah ditentukan mengenai barang-barang yang harus dibawa pada saat lamaran, karena bagi masyarakat weru membawa barang bawaan dalam acara lamaran merupakan hal lumrah yang dilakukan dalam melangsungkan lamaran. Dalam hal ini masyarakat desa weru masih berpegang teguh pada budaya ketimuran, nilai etika, sopan santun dan kepatutan adalah hal urgen yang selalu dijadikan parameter dalam menilai sesuatu, sehingga eksistensi kebiasaan ini sudah

¹⁷ Munawwaroh , Wawancara, Weru, 25 Desember 2016

lama dan tidak berubah meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala hal.¹⁸

Keluarga pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk melakukan lamaran dengan membawa buah tangan (gawan). Adapun gawan yang wajib di bawa ketan salak, bugis, tetel, dan wingko. Biasanya dalam jumlah banyak karena akan dibagikan pada kerabat dekat dan tetangga pihak dilamar sebagai tanda bahwa anak keluarga tersebut sudah terikat hubungan calon suami/istri. Seacara implisit juga gawan yang dibagikan pada kerabat dan tetangga ini menunjukkan status sosial calon besan. Semakin kaya sang calon besan, maka semakin banyak dan beragam gawan-nya.¹⁹

Adapun penjelasannya yaitu, Ketan salak terbuat dari ketan yang dicampur dengan gula kelapa dengan tekstur lengket dan rasa lengit yang manis. Biasanya berwarna merah kecoklatan atau diberi perwarna hijau pandan. Bugis terbuat dari ketan dengan parutan kelapa manis di dalamnya dan dibungkus dengan daun pisang. Jangan bayangkan bugis ini berukuran segi empat sekepala anak kecil seperti yang dijumpai pada jajanan tradisonal. Sebab bugis untuk lamaran berukuran jumbo hingga mirip seperti bantal. Tetel juga terbuat dari ketan yang ditumbuk hingga kalis dengan kelapa parut dan sedikit garam. Jadi rasanya gurih. Wingko terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan kelapa dan dicampur gula, dicampur

¹⁸ Endun, Wawancara, Weru, 26 Desember 2016

¹⁹ Umi, Wawancara, Weru, 26 Desember 2016

menjadi satu kemudian dipanggang. Bentuk hantaran wingko bulat sebesar piring atau lebih besar lagi. Makanan-makanan berbahan ketan yang legit dan lengket ini memiliki arti semoga kelak kedua pengantin tetap lengket dan bersatu, begitu pula kedua besan dari pihak perempuan maupun lelaki.

Kemudian *gawan* yang lain yang lumrah di bawa adalah, a) beras dan ketan artinya kebutuhan sandang, b) kopi dan gula artinya simbol pahit dan manisnya kehidupan, c) kelapa dan minyak goreng sebagai polowijo, d) pisang yang dibungkus kertas keemasan artinya pengharapan agar kelak mempelai berdua akan mencapai puncak kejayaan, e) roti telur yang berbentuk bulat seperti donat. Bahkan yang paling utama dibawa dalam acara lamaran adalah cicin pertunangan sebagai simbol pengikat kedua remaja tersebut sudah terikat tali pertunangan.²⁰

Biasanya dalam melakukan lamaran ini umunya bagi masyarakat desa weru peminangan dilangsungkan pada malam hari, atau siang hari yang tidak terbentur dengan aktivitas kerja masyarakat setempat, yang umumnya masyarakat pedesaan yang setiap harinya di sibukkan oleh aktifitas kerja masing-masing kecuali pada hari libur.²¹

²⁰ Sofia, Wawancara, Weru, 26 Desember 2016

²¹ Umi, Wawancara, Weru, 27 Desember 2016

c. Membalas Lamaran (Mbalesi/Totogan)

Jika pihak laki-laki bersedia dilamar, maka keluarga akan membalas dengan kunjungan balik ke pihak perempuan dengan membawa gawan yang tidak ditentukan. Tetapi tidak ada keharusan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan untuk membalas gawan tersebut. Sebaliknya jika keluarga pihak laki-laki menolak maka harus ada kunjungan balik dari yang bersangkutan untuk menjelaskan penolakan tersebut dengan membawa *gawan* sebanyak yang di minta pihak keluarga melamar sebagai simbol pembatalan.²²

d. Memilih Hari (Neges Dino atau Milih dino)

Pada tahapan ini kedua keluarga yang sudah sepakat berbesan kembali melakukan pertemuan untuk berunding menghitung ramalan baik buruknya perjodohan, pertemuan ini bisa dilakukan di rumah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan sesuai kesepakatan. Milih dino atau memilih hari pernikahan mendapat waktu khusus sebab pada keluarga tertentu percaya pada perhitungan hari baik berdasarkan weton²³ calon pengantin. Dua keluarga biasanya membawa ahli perhitungan Jawa. Kepercayaan perhitungan tanggal perjodohan ini masih banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat. Namun bagi yang tidak percaya pada hal tersebut pertemuan ini hanya menjadi silaturahmi biasa dan memilih hari dengan perhitungan kepentingan

²² Endun, Wawancara, Weru, 28 Desember 2016

²³ Weton adalah hari lahir menurut perhitungan Jawa. Seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon

biasa. Perhitungan perjodohan ini dianggap salah satu usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan rumah tangganya.²⁴

Setelah semua proses peminangan/lamaran selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan proses-proses selanjutnya. Yaitu, Selamatan, Ijab kabul/akad nikah, Resepsi, Temu manten, Undang Mantu, dan Sepasaran. Dan semua kegiatan itu dilakukan di rumah pihak perempuan.

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa semua proses dalam peminangan ini hampir semuanya dilakukan dan ditanggung oleh pihak perempuan, memang sedikit memberatkan pihak perempuan. Karena mungkin perempuan yang melakukan lamaran kepada laki-laki jadi semuanya dilakukan pihak perempuan. Akan tetapi karena ini memang sudah menjadi tradisi masyarakat weru yang harus dilakukan dan masih diberlakukan hingga sekarang. Karena apabila suatu tradisi masih terus dilakukan, maka tradisi ini akan menjadi ciri khas dan akan tetap terjaga agar tidak hilang sebagaimana tradisi ini telah diwariskan nenek moyang kita. Ini artinya kita sebagai manusia harus saling menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Dan bagi perempuan daerah yang lain yang tidak mengenal tradisi ini jangan mengira bahwa perempuan disini dianggap harga dirinya rendah, malah sebaliknya ditradisi ini perempuan dianggap kuat perannya. Dan jika nanti dalam berumah tangga laki-laki tetap

²⁴ Munawaroh, Wawancara, Weru, 28 Desember 2016

menjadi kepala rumah tangga dan perempuan berada disampingnya untuk mendampingi laki-laki yang telah dipilihnya menjadi pasangan hidup. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ QS. Adz Dzariyat [(51): 49].

BAB IV

ANALISA

A. Analisa tradisi peminngan di desa Weru lamaran pihak perempuan ke pria

Istilah peminangan banyak dikenal oleh anak muda maupun oleh mereka yang sudah dewasa atau oleh segenap anggota masyarakat. Hukum peminangan dalam Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan hukum islam yang mengatur perkawinan, karena sebelum perkawinan berlangsung antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dianjurkan untuk saling mengenal dan memahami kepribadian masing-masing agar tidak ada kata penyesalan di kemudian hari yang akan menimbulkan keretakan hingga perceraian.

Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak menjelaskan tentang peminangan serta ulama' lain yang sudah menjelaskan secara pasti dan rinci, namun dalam beberapa bagian tertentu terdapat pula karya ijtihad yang memberikan formulasi aktual, dimana produk hukum yang dilakukan sesuai dengan keadaan dimana masyarakat itu berada, sehingga hukum yang dilakukan di masyarakat Arab belum tentu aktual dengan masyarakat berbudaya lain. Hal ini disebabkan setiap perubahan masa, tempat menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu, dan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum, karena hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Islam memandang tradisi atau adat sebagai suatu hal yang dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan agama, serta tidak berkaitan dengan kepercayaan yang menjerumuskan kepada kemusrikan. Tradisi yang baik memberikan kemaslahatan umat dapat dijadikan landasan hukum dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan Negara.

Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial masyarakat. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri.

Selain itu pada masyarakat Lamongan juga mempunyai adat peminangan perempuan kepada laki-laki. Adat ini masih berlaku sampai sekarang, dan telah membudaya dikalangan mereka, dan tidak merupakan suatu hal yang aneh atau tabu bahkan sudah berurat akar dan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Adat yang demikian itu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Lamongan. Terutama bagi mereka yang hidup dipedesaan, mereka

memadang bahwa adat peminangan yang diawali dari pihak perempuan kepada laki-laki merupakan adat yang harus dijunjung tinggi. Karena ini merupakan adat, maka keberadaannya selalu berubah-ubah. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan latar belakang sejarah munculnya adat tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal ini adalah keberadaan pelaksanaan peminangan yang menjadi tradisi sebagian masyarakat diantaranya masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Masyarakat Desa Weru mempunyai adat peminangan yang diawali oleh pihak perempuan kepada laki-laki.

Peminangan perempuan kepada laki-laki merupakan kontroversi yang banyak menimbulkan pro dan kontra karena dalam ketentuannya peminangan diawali oleh pihak laki-laki tetapi adat masyarakat tentang peminangan di sebagian daerah yang mengawali adalah pihak perempuan.

Bagi siapa saja diantara kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut memiliki kemauan lebih awal terhadap seorang yang telah dipilih sesuai pilihan yang terbaik untuk hidup bersamanya, maka ia berhak untuk mengutarakan kemauannya, tidak harus menunggu datangnya seorang laki-laki untuk meminangnya, jika terlalu lama menunggu dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan (haram hukumnya) karena tidak ada ikatan yang perkawinan yang sah.

Setiap jalan yang menunggu *mistaqon gholizho* (perjanjian yang sangat berat) dimuliakan Allah. Islam memberi penghargaan yang suci

kepada niat dan ikhtiar untuk menikah. Nikah adalah urusan agama, bukan sekedar legalitas penyaluran kebutuhan biologis dengan lawan jenis.

Islam memperbolehkan perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang berbudi luhur, soleh, yang ia yakini kekuatan agamanya dan kejujuran amanahnya untuk menjadi suami yang bertaqwa dan bertanggung jawab. Sikap menawarkan diri menunjukkan ketigghian akhlak dan kesungguhan untuk mensucikan diri. Sikap ini lebih dekat kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala-Nya. Yakinlah Allah akan mencatat sebagai kemuliaan dan perjuangan (mujahadah).

Tujuan umum ditetapkannya hukum adalah untuk menarik kemanfaatan atau bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan merugikan serta membahayakan kepentingan. Kemaslahatan yang dibawa oleh Islam mempunyai ciri-ciri mendatangkan manfaat dan menolak terhadap kerusakan dan mengikuti perkembangan zaman.

Ada tidaknya hukum selalu mengikuti illatnya, tingkah laku umat manusia, adat istiadat dan peradapan tidak pada satu gerak yang tetap, namun dapat berubah-berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman.

Sebagian masyarakat dalam menjalankan urf atau kebiasaan dalam peminangan (egagement) perempuan kepada laki-laki saling pengertian, tidak ada yang merasa direndakan dan tidak merasa dibanggakan baik laki-laki maupun perempuan dan tidak menganggap hal itu sesuatu yang buruk. Hal ini menunjukkan segala adat yang dianggap baik oleh umat Islam

adalah baik juga menurut Allah, oleh karena itu urf yang baik yang memberikan kemaslahatan umat dapat dijadikan dasar hukum dan boleh diperhatikan, tetapi urf yang tidak baik tidak fasid boleh dipelihara. Hal ini sesuai dengan hadits,

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dianggap baik oleh Islam, maka dianggap baik pula oleh Allah”

Dalam hal ini Allah berfirman:

و ما جعل عليكم في الدين من حرج

“Dan Allah tidak menyempikamu dalam urusan agama”.

Dari keterangan tersebut, bisa diketahui bahwa sesuatu yang sudah dianggap baik oleh masyarakat muslim dan telah menjadi adat, sedangkan adat tersebut tidak memberikan kerusakan bagi masyarakat tidak mengandung unsur kemusyrikan atau keharaman, maka Allah tidak menyempitkannya.

Adapun praktek peminangan yang dilakukan sebagian masyarakat telah menjadi adat yang masih dilakukan sampai sekarang. Mereka memandang bahwa adat yang mereka lakukan telah memberikan kehidupan baru sehingga peminangan yang diawali oleh perempuan dianggap adat yang baik bagi masyarakat muslim.

Adat yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan terus-menerus, serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak diharamkan. Oleh karena itu praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang sudah

dilakukan terus-menerus oleh sebagian masyarakat. Sedangkan adat tersebut tidak ada unsur kemusyrikan atau menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Maka menurut penulis praktek peminangan perempuan kepada laki-laki yang dilakukan sebagian masyarakat hukumnya boleh asalkan tujuan dari peminangan itu sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

“Urf pada syara’ mempunyai penghargaan dan diatasnyalah kadang-kadang didasarkan hukum”.

Maka yang bisa diambil atau dijadikan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Maka urf yang boleh dipelihara harus berupa urf yang shohih, sedangkan urf yang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat menurut penulis bahwa praktek peminangan perempuan kepada laki-laki merupakan adat yang shohih maka hukumnya boleh.

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara kelaziman dan adat, laki-lakilah yang melamar wanita. Maka akan merupakan kebaikan jika kita niatkan pihak laki-laki lah yang melamar perempuan karena kita mengikuti *qudwah* (teladan) ini. Dan sekali lagi tidak ada halangan dan larangan perempuan lah yang melamar laki-laki terutama jika si perempuan mengharapkan keshalehan pria tersebut. Namun memang benar tak ada dalil ayat maupun hadits yang nyata-nyata melarang perempuan melamar laki-laki. Bahkan pada zaman nabi dulu Khadijah lah yang melamar Nabi. Sebenarnya tetap merasa malu dan direndahkan harga diri perempuan jika perempuan yang meminang laki-laki tetapi sebagai

perempuan muslimah jangan selalu merasa seperti itu, karena Allah memuliakan kedudukan perempuan sudah ditegaskan dalam banyak hadits diantaranya: “surga berada di bawah telapak kaki ibu” (al-hadits). Ada kalanya bukan karena ketidaktahuan yang membuat para laki-laki melambatkan pernikahan. Tapi seringkali karena mereka merasa tidak pede, terutama masalah mahar dan ma’isyah. Bagi wanita sesmentinya juga ikut menyakinkan mereka, bahwa dia berani untuk menanggung bersama. Berani, menjalani proses kehidupan apapun bentuknya, lapang dan sempit, susah maupun gembiranya, terkadang para laki-laki itu perlu dipecut agar tidak lagi menjadi pengecut, agar bertambah kuat imannya tentang rezeki Rabbnya, dan bertambah pula kreativitas usahanya. Pernikahan terbukti menjadi sebuah bentuk sarana percepatan diri sangat efektif. Lalu hanya kepada Allah kita semua bertawakal.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menurut penulis bahwa peminangan kepada laki-laki yang dilakukan oleh sebagian masyarakat hukumnya boleh, dilakukan, tergantung pada pihak mana yang lebih berhasrat karena sudah saatnya untuk menikah. Menurut penulis peminangan dapat bermula dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, asalkan esensi dari peminangan itu dapat tercapai.

B. Analisis simbolis tradisi peminangan dalam perspektif Hermeneutika

Paul Ricoeur

Adapun dalam setiap tradisi pasti ada simbol-simbol seperti dalam tradisi peminangan ini. Simbol dalam perspektif Paul Ricoeur dibagi menjadi dua yaitu:

Simbol Primer, dalam tradisi peminangan mengara pada nilai-nilai atau material khusus seperti kebiasaan, peraturan, atau hukum yang berlaku dalam konteks tertentu yang dilakukan nenek moyang terdahulu. Dan sudah menjadi adat kebiasaan yang harus dilakukan masyarakat setempat. Manusia merasa ternodai, karena harus melakukan tradisi yang tanpa mereka tahu awal mulanya. Mereka juga merasa berdosa telah melakukan kejahatan yang mereka lakukan dengan sengaja. Kemudian manusia merasa bersalah terhadap dirinya karena melakukan tradisi itu.

Simbol Sekunder, dalam tradisi peminangan ini tidak bisa terlepas dari mitos-mitos antara lain: mitos kosmis, masyarakat jawa banyak yang mempercayai bahwa hidup manusia di dunia ini sudah ada yang mengatur. Mitos tragis, manusia percaya terhadap apa yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun harus dilakukan dan dijaga. Oleh sebab itu bagi perempuan yang akan menikah diharuskan melamar pria yang diinginkan sebagai simbol telah menghargai dan melestarikan tradisi warisan nenek moyang mereka. Mitos Adam, manusia hanya sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan nenek moyang dahulu. Seperti dalam tradisi peminangan di Desa weru, masih banyak masyarakat yang

kurang tahu sejarahnya tradisi peminangan tersebut, namun mereka hanya meneruskan tradisi adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan mereka hanya mengikuti adat yang ada di daerah setempat. Dan mitos orfis, dalam hal ini manusia yang awalnya tidak berdosa sekarang penuh dosa, noda, kebersalahan karena telah melakukan tradisi tersebut.

Oleh karena itu, mitos, simbol dan tradisi menjadi kekuatan yang besar luar biasa karena memberikan inspirasi terhadap kesadaran individu maupun kolektif dalam suatu komunitas masyarakat. Kesadaran-kesadaran tersebut di wariskan secara turun temurun sehingga menjadi tradisi yang keberadaannya merupakan kekuatan yang mencengkrum dan juga patent dan tidak bisa di tawar lagi. Akan tetapi kekuatan mitos mulai tergantikan dengan kebudayaan baru yang lebih mengedepankan aspek fungsi secara utuh. Budaya ini lah yang sering di sebut sebagai awal kehidupan manusia modern. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

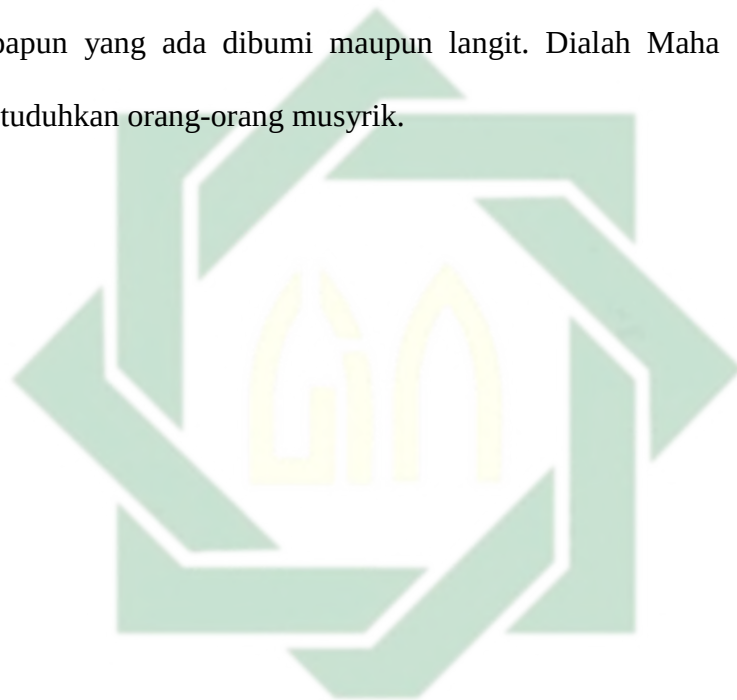
سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".¹

Maksudnya adalah, Allah menjadikan makhluk satu itu akan menjadi jodoh dari makhluk yang satu lainnya. Allah menjadikan langit

¹ QS. Yasin [(36):36]

yang menjadi jodoh/pasangannya bumi, matahari dan rembulan, dunia dan akhirat, ilmu dan amal. Manusia laki-laki dan perempuan. Musim hujan dan musim kemarau. Alam nyata (bumi) ini dan alam ghaib dan lain-lain. Dan Dzat yang menjadikan segala sesuatu berpasangan, dia sendiri Maha Suci dan dari yang demikian. Ia Maha tunggal dan dia tidak menyerupai apapun yang ada di bumi maupun langit. Dialah Maha Suci dari yang dituduhkan orang-orang musyrik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pendapat tokoh-tokoh masyarakat terhadap tradisi peminangan di desa weru kecamatan paciran kabupaten lamongan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Adapun dalam tradisi peminangan di desa Weru. Dalam pandangan agama Islam tradisi ini boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan hukum. Karena tradisi peminangan itu merupakan warisan nenek moyang (leluhur) secara turun temurun, karena sudah menjadi adat daerah setempat maka masyarakat mempercayai serta melestarikan adat tradisi tersebut. Dan dalam tradisi ini hanya berlaku untuk orang yang mendapatkan jodoh orang Lamongan, dan tidak diharuskan untuk orang yang mendapat jodoh orang luar Lamongan. Karena akan lebih enak mendapat jodoh dekat rumah tidak jauh-jauh. Tetapi jika tidak mengikuti tradisi itu juga tidak apa-apa tidak ada kewajiban, karena itu hanya tradisi warisan yang masih dijaga dan dilestarikan. Karena dalam tradisi ini bukan berarti pihak laki-laki merasa harga

dirinya tinggi begitu pula sebaliknya bagi pihak perempuan tidak merasa harganya dirinya rendah.

2. Sedangkan dalam tradisi peminangan ini mengacu pada nilai-nilai atau material khusus seperti kebiasaan, peraturan, atau hukum yang berlaku dalam konteks tertentu yang dilakukan nenek moyang terdahulu. Ada yang memaknai tradisi ini sebagai hal yang sakral dan mempunyai keluhuran akan tatanan nilai dan ajarannya. Dan ada juga yang memaknai bahwa tradisi ini hanyalah warisan leluhur yang dilestarikan oleh masyarakat dan tidak ada kewajiban melakukannya.

B. Saran

Tradisi peminangan di Desa Weru ini memiliki nilai budaya dan makna yang tinggi yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Karena penelitian yang telah dilakukan masih memiliki kelemahan, yaitu belum didapaknya sumber informan yang maksimal sehingga penelitian dilanjutkan untuk melengkapi literatur yang sudah ada. Penelitian lanjutan tersebut dapat difokuskan pada budaya yang melatar belakangi peminangan di Desa Weru.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la al-Maududi, Abu. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terj. Achmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- AG, Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Asa Beger, Athur. *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Bertens. K. *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II*. Jakarta: Gramedia, 1987
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Bratawidjaya Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2000.
- Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Dahlan Adul Aziz. et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dorakhman. Wawancara, 19 Desember 2016
- Djalil, Abdul dkk. *Fiqih Rakyat*. Yogyakarta: LKIS, 2000.

Effendi Saekan Erniati. *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet I. Surabaya:

Arkola Offset, 1997.

Endun. Wawancara, 19 Desember 2016

E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.

Esten, Mural. *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*. Jakarta: Intermasa, 1992.

Fashri Fauzi. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jala Sutra, 2014.

Greetz Clifford. *Kebudayaan dan Agama*, terj. Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Ghony Djunaidi M dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 1982.

Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003.

Hamdali Al. *Risalah an-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Harusatoto, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 2000.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*.

Jakarta: Paramadina, 1996.

Huberman, Matthew B. Milles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1984.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI-Press, 1990.

Kholik. Wawancara, 19 Desember 2016.

Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mardini, Johanes. *Jangan Tangisi Tradisi: Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kasinius, 1994.

Margondo, dkk. *Ilmu Alamiah Dasar*. Surakarta: UNS, 1982.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mulyana, Dedy. *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhtar Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munawaroh. Wawancara, 20 Desember 2016.

Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj Musnur

Hery dan Damanhuri Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Pujilaksono, Sugeng. *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*.

Malang: UMM Press, 2006

Pranowo, Bambang. *Islam Factual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta:

Adicita Karya Nusa, 1998.

Rahma, Abdullah Aly dan Eny. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Bumi Akasara, 2003.

Ritonga, Rahman. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997.

Ricoeur, Paul. *The Symbolism of Evil*, terj Emerson Buchanan. Boston: Beacon Press,
1969.

Ricoeur, Ricoeur. *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation*. New Hahen
dan London: Yale University Press, 1970.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sobirin. Wawancara, 19 Desember 2016.

Sofia. Wawancara, 20 Desember 2016

Syaifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Suci. Wawancara, 20 Desember 2016

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sujanto. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Surajarwa. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suwondo Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Hukum dan Masyarakat*, Cet 3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Sztompka, Piotr. *Sosial Perubahan Sosial*. Jakarta: prenada Media Grup, 2007.

Taneo, Saerjono Soekanto dan Sulaeman B. *Hukum Adat di Indonesia* Jakarta: Rajawali, 1981.

Umi. Wawancara, 20 Desember 2016

Wasid, Dkk. *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam*.

Surabaya: Pustaka Idea, 2011.

Zayd, Nashr Hamid Abu. *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan*, terj Muhammad Manshur dan Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: ICIP, 2004.

Internet :

[Http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/tinjauan-hukum-islam-tentang-peminangan.html](http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/tinjauan-hukum-islam-tentang-peminangan.html) (Rabu, 4 Desember, 2016, pukul 21:27).

[Http://jawatimuran.wordpress.com/2013/11/30/tradisi-lamaran-di-kabupaten-lamongan.html](http://jawatimuran.wordpress.com/2013/11/30/tradisi-lamaran-di-kabupaten-lamongan.html) (Senin, 6 Desember 2016, pukul 10:49)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A